

# WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-251/2022

### TENTANG

# IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 BALIKPAPAN WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Balikpapan Nomor 420/4385/Disdikbud tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Balikpapan dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Balikpapan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Perpanjangan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Tahun 1965 tentang **Undang-Undang** Nomor Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Tahun 2. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Izin Pendirian Menengah Pertama Negeri 8 Sekolah

Balikpapan

**KEDUA** 

Penyelenggara Menengah Pertama Negeri Sekolah Balikpapan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;

bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;

4. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Balikpapan; dan

kebersihan, ketertiban keamanan menjaga dan

lingkungan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 8 Juni 2022 WALI KOTA BALIKPAPAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.